



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/kedinasan atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari Tempat Kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang

dituju di dalam negeri, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.

5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan, perintah, dan/atau menandatangani surat perintah tugas atau menandatangani SPPD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati dan/atau Wakil Bupati Hulu Sungai Utara yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
7. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
8. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
9. Luar Provinsi adalah Luar Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Luar Daerah adalah luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi masih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Dalam Daerah adalah wilayah yang berada dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12. Uang Harian adalah uang Perjalanan Dinas yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana Perjalanan Dinas, dalam rangka menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri, yang terdiri dari uang makan, transpor lokal, dan uang saku.
13. Biaya Penginapan adalah biaya yang diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas, dibayar sesuai dengan biaya riil, per orang per malam, berdasarkan kuitansi/bill hotel/bukti pembayaran yang sah.
14. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas, dalam hal menggunakan alat/moda transportasi umum, dibayar sesuai dengan biaya riil, berdasarkan kuitansi/tiket pesawat/bukti pembayaran yang sah.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, dalam rangka Perjalanan Dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara Lumpsum.
16. Biaya Sewa Kendaraan adalah biaya sewa kendaraaan/mobil pada kota tujuan di Luar Provinsi yang diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas, dibayar per orang per hari sesuai dengan biaya riil, berdasarkan kuitansi/bukti pembayaran yang sah.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugas negara/kedinasan.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II KETENTUAN PERJALANAN DINAS

### Bagian Kesatu Ketentuan Umum

#### Pasal 2

Setiap Perjalanan Dinas dilaksanakan atas dasar persetujuan/perintah dari Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan yang dilaksanakan dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula, dalam rangka melaksanakan tugas negara/kedinasan.
- (2) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
  - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
  - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.
- (3) Setiap Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya yang terdiri dari:
  - a. Uang Harian;
  - b. Biaya Penginapan;
  - c. Biaya Transportasi;
  - d. Biaya Sewa Kendaraan pada kota tujuan; dan
  - e. Uang Representasi.

#### Pasal 4

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dibayarkan secara *Lumpsum* per orang per hari berdasarkan jumlah riil hari yang dilaksanakan dalam Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil per orang per malam, berdasarkan kuitansi pembayaran Biaya Penginapan.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan bukti pembayaran moda transportasi, seperti tiket pesawat/pelabuhan, termasuk *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang sah.
- (4) Biaya Sewa Kendaraan pada kota tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, diberikan hanya untuk Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi, dan dibayar sesuai dengan biaya riil.

- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dibayar secara *Lumpsum* per orang per hari.

#### Pasal 5

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya/fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tujuan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas memerlukan tes kesehatan, seperti *rapid test*, *swab test*, atau nama lainnya, maka biaya pelaksanaan tes kesehatan dapat dijadikan komponen biaya Perjalanan Dinas, dan dibayar sesuai dengan biaya riil.
- (2) Kuitansi pembayaran biaya tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pelaksana Perjalanan Dinas.

### Bagian Kedua Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi

#### Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Provinsi dapat diberikan biaya sebagai berikut:
- Uang Harian;
  - Biaya Penginapan;
  - Biaya Transportasi
  - Biaya Sewa Kendaraan; dan/atau
  - Uang Representasi.
- (2) Rincian besaran Uang Harian, Biaya Penginapan, Biaya Transportasi, Biaya Sewa Kendaraan, dan Uang Representasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai dengan Tempat Tujuan ke berangkatan dan kepulangan, termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke berangkatan;
  - retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
  - biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya *platform*/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.
- (4) Dalam hal kuitansi Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, rusak, atau hilang, Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan Biaya Transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggung jawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.

- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi, harus dibatalkan atau ditunda oleh karena keadaan diluar kuasa Pelaksana Perjalanan Dinas, seperti pembatalan/penundaan kegiatan dari penyelenggara atau kecelakaan dalam perjalanan, atau sebab lainnya yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara rasional, maka biaya pembatalan tiket atau biaya penjadwalan ulang tiket pesawat dan/atau biaya transportasi ke Bandara pulang-pergi dapat dibayarkan sesuai biaya riil, dengan ketentuan bersedia bertanggung jawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Pasal 8

- (1) Apabila Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi menggunakan mobil dinas diberikan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal mobil dinas dititipkan pada tempat penitipan resmi di lingkungan Bandara, maka biaya penitipan dapat dijadikan komponen biaya Perjalanan Dinas, dan dibayar sesuai dengan biaya riil.
- (3) Kuitansi pembayaran biaya penitipan wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, diberikan biaya sebagai berikut:
- a. Uang Harian;
  - b. Biaya Penginapan;
  - c. Biaya Transportasi; dan
  - d. Uang Representasi.
- (2) Rincian besaran Uang Harian, satuan batas tertinggi Biaya Penginapan, Biaya Transportasi, dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan menggunakan kendaraan umum, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan Biaya Transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Pasal 10

Dalam hal Perjalanan Dinas ke Luar Daerah menggunakan Kendaraan Dinas, maka hanya diberikan bahan bakar minyak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dalam satu Provinsi, dengan tujuan kabupaten:

- a. Tabalong;
  - b. Balangan;
  - c. Hulu Sungai Tengah;
  - d. Hulu Sungai Selatan; atau
  - e. Tapin,
- tidak diberikan Biaya Penginapan.
- (2) Apabila Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan hanya dalam 1 (satu) hari atau memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, maka Biaya Penginapan tetap diberikan berdasarkan keputusan, kewajaran dan rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Keempat**  
**Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

**Pasal 12**

- (1) Perjalanan Dinas dalam kota atau dengan tujuan ke ibukota Kecamatan/Desa, dari Kabupaten ke Kecamatan/Desa, dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas:
  - a. Uang Harian, yang dibayarkan secara *Lumpsum* per orang per hari Perjalanan Dinas;
  - b. Uang Representasi; dan
  - c. bahan bakar minyak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya, apabila kegiatan yang diikuti/dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, maka hanya diberikan Uang Transpor, yang besarnya 40% (empat puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku.
- (4) Rincian besaran Uang Harian dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Khusus untuk Perjalanan Dinas ke Kecamatan atau Desa yang tidak dapat ditempuh dengan kendaraan/alat transportasi darat, dapat diberikan biaya taksi/sewa/carter kendaraan air yang besarnya sesuai dengan Biaya Rill.
- (6) Kuitansi taksi/sewa/carter kendaraan air menjadi dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersangkutan.

**BAB III**  
**PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI**

**Pasal 13**

- (1) Bupati dan/atau Wakil Bupati dapat melakukan Perjalanan Dinas ke luar negeri.
- (2) Tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas ke luar negeri dan satuan biaya yang diberikan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN BIAYA PEMETIAN**  
**DAN ANGKUTAN JENAZAH**

Pasal 14

- (1) Bupati dan/atau Wakil Bupati dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka menjemput/mengantar jenazah dalam kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenazah merupakan anggota keluarga inti Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - b. jenazah merupakan tokoh masyarakat, Aparatur Sipil Negara, atau pejabat daerah yang memiliki jasa pada Daerah; atau
  - c. alasan kemanusiaan yang dinilai penting dan mendesak.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai biaya Perjalanan Dinas, biaya pemetian, dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Jika Perjalanan Dinas dalam rangka menjemput/mengantar jenazah anggota keluarga inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, maka biaya diberikan kepada anggota keluarga paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu Perjalanan Dinas paling lama 4 (empat) hari.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**PERJALANAN DINAS**

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayar setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permintaan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen/pejabat pelaksana teknis kegiatan kepada bendahara pengeluaran dengan dilampiri:
  - a. surat perintah tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang;
  - b. SPPD;

- c. kuitansi Perjalanan Dinas; dan
  - d. rincian biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran membayar uang muka Perjalanan Dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melakukan Perjalanan Dinas.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PERJALANAN DINAS**

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Pemberian SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip selektif, efesensi, kesesuaian capaian kinerja, dan akuntabilitas.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. surat perintah tugas yang sah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat/aparatur sipil negara di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan/atau kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. kuitansi bukti pembayaran penginapan;
  - e. rincian biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Rampung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf A Peraturan Bupati ini; dan
  - f. laporan pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen pertanggungjawaban juga dapat dilampiri dengan bukti lainnya yang dapat mendukung nilai akuntabilitas Perjalanan Dinas.

Pasal 20

- (1) Dalam hal bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, tidak dapat diperoleh maka dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas disertai dengan Daftar Pengeluaran Riil atas Biaya Transportasi.
- (2) Selain dari Pengelola hotel, kuitansi bukti pembayaran penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dapat pula diperoleh dari agen perjalanan resmi.
- (3) Dalam hal Biaya Penginapan/akomodasi Perjalanan Dinas ditanggung oleh Panitia Penyelenggara kegiatan, dengan mewajibkan setor kepada Peserta, maka kuitansi bukti setor/kontribusi disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dan jumlah uang setoran/besaran

kontribusi yang tertera diakui sebagai komponen dari biaya Perjalanan Dinas.

- (4) Format Daftar Pengeluaran Riil atas Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (5) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya Perjalanan Dinasnya dibebankan pada DIPA/DPA-SKPD/Kantor Penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya Perjalanan Dinas.
- (6) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Bendahara satuan kerjanya setelah diganti oleh Penyelenggara.

#### Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas, Bupati/Wakil Bupati dapat mengikutsertakan:
- a. pimpinan dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Kejaksaan Negeri; dan/atau
  - d. instansi vertikal lainnya yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Besaran tarif Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Kepala instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Pejabat Eselon II, dan untuk Kepala Bagian/Bidang/Unit Kerja, anggota atau staf disesuaikan dengan tingkat kepangkatan/jabatan yang bersangkutan.
- (3) Pembebaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada DPA-SKPD bersangkutan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 61); dan
- b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 27);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 03 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2025 NOMOR 46.

Amuntai, 03/11/2025



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 OKTOBER 2025  
TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH  
/ KELUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. SATUAN UANG HARIAN DAN SATUAN BIAYA PENGINAPAN  
PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BUPATI / WAKIL BUPATI	
			SATUAN UANG HARIAN	SATUAN BIAYA PENGINAPAN
1	Aceh	OH	Rp 360.000	Rp 4.420.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp 370.000	Rp 4.960.000
3	Riau	OH	Rp 370.000	Rp 3.820.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 370.000	Rp 5.344.000
5	Jambi	OH	Rp 370.000	Rp 5.000.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp 380.000	Rp 5.236.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp 380.000	Rp 5.850.000
8	Lampung	OH	Rp 380.000	Rp 4.491.000
9	Bengkulu	OH	Rp 380.000	Rp 2.140.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp 410.000	Rp 3.827.000
11	Banten	OH	Rp 370.000	Rp 5.725.000
12	Jawa Barat	OH	Rp 430.000	Rp 5.381.000
13	DKI Jakarta	OH	Rp 530.000	Rp 8.720.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp 370.000	Rp 5.303.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp 420.000	Rp 5.017.000
16	Jawa Timur	OH	Rp 410.000	Rp 4.449.000
17	Bali	OH	Rp 480.000	Rp 6.848.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 440.000	Rp 4.375.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 430.000	Rp 3.750.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 380.000	Rp 2.654.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 360.000	Rp 4.901.000
22	Kalimantan Timur	OH	Rp 430.000	Rp 4.000.000
23	Kalimantan Utara	OH	Rp 430.000	Rp 4.000.000
24	Sulawesi Utara	OH	Rp 370.000	Rp 4.919.000
25	Gorontalo	OH	Rp 370.000	Rp 4.168.000
26	Sulawesi Barat	OH	Rp 410.000	Rp 4.076.000
27	Sulawesi Selatan	OH	Rp 430.000	Rp 4.820.000
28	Sulawesi Tengah	OH	Rp 370.000	Rp 2.309.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 380.000	Rp 3.088.800
30	Maluku	OH	Rp 380.000	Rp 3.467.000
31	Maluku Utara	OH	Rp 430.000	Rp 4.611.600
32	Papua	OH	Rp 580.000	Rp 3.859.000

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BUPATI / WAKIL BUPATI	
			SATUAN UANG HARIAN	SATUAN BIAYA PENGINAPAN
33	Papua Barat	OH	Rp 480.000	Rp 3.872.000
34	Papua Barat Daya	OH	Rp 480.000	Rp 3.872.000
35	Papua Tengah	OH	Rp 580.000	Rp 3.859.000
36	Papua Selatan	OH	Rp 580.000	Rp 5.673.000
37	Papua Pegunungan	OH	Rp 580.000	Rp 5.711.000

## 2. FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

PEJABAT NEGARA	MODA TRANSPORTASI			
	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KARETA API/BUS	LAINNYA
Bupati/ Wakil Bupati	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
Keterangan: > dibayar sesuai biaya rill (Pulang-Pergi)				

## 3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	Biaya Transportasi Amuntai-Bandara (PP)	Mobil Dinas
2	Biaya Transportasi Pesawat (tiket pesawat PP, termasuk airport tax/retribusi)	Biaya riil
3	Transportasi dari bandara ke tempat penginapan di kota tujuan (PP)	Biaya riil
4	Biaya sewa kendaraan/mobil di kota tujuan	Biaya riil
5	Uang Representatif	Rp 250.000

Keterangan:

1. Biaya sewa kendaraan/mobil sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak, serta dibayar sesuai dengan biaya riil;
2. Uang representasi dibayar per orang per hari secara lumpsum.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

Amuntai, 08/11/2025

SAHRUJANI



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 OKTOBER 2025  
TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN  
DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH  
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. SATUAN UANG HARIAN

NO	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	BESARAN UANG HARIAN
1	Banjarmasin	Rp 380.000
2	Banjarbaru	Rp 380.000
3	Banjar	Rp 380.000
4	Kota Baru	Rp 380.000
5	Tanah Bumbu	Rp 380.000
6	Tanah Laut	Rp 380.000
7	Barito Kuala	Rp 380.000
8	Tapin	Rp 350.000
9	Hulu Sungai Selatan	Rp 340.000
10	Hulu Sungai Tengah	Rp 300.000
11	Balangan	Rp 300.000
12	Tabalong	Rp 300.000
Keterangan: Uang Harian dibayar <i>lumpsum</i> per orang per hari.		

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	BESARAN BIAYA PENGINAPAN
1	Untuk semua kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 4.797.000
Keterangan: Biaya Penginapan dibayar sesuai biaya riil per orang per malam,		

3. BIAYA TRANSPORTASI DAN UANG REPRESENTATIF

KABUPATEN / KOTA TUJUAN	BUPATI / WAKIL BUPATI	
	BIAYA TRANSPORTASI	UANG REPRESENTASI
Berlaku untuk semua Kabupaten/Kota Tujuan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Menggunakan Mobil Dinas dan diberikan BBM sesuai ketentuan yang berlaku	<b>Rp. 250.000</b> Per Orang Per Hari dan dibayar Lumpsum

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Amuntai, 03/11/2025



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 OKTOBER 2025  
TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN  
DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA  
ATAU TUJUAN KE KECAMATAN/DESA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

1. SATUAN UANG HARIAN

NO	KECAMATAN TUJUAN	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN	Dalam Rupiah
				KETERANGAN
1	Amuntai Tengah	OH	140.000	Berlaku untuk semua Pelaksana Perjalanan Dinas  Hanya dapat dibayar Minimal 8 (delapan) jam
2	Banjang	OH	145.000	
3	Amuntai Selatan	OH	145.000	
4	Amuntai Utara	OH	145.000	
5	Haur Gading	OH	145.000	
6	Sungai Pandan	OH	145.000	
7	Sungai Tabukan	OH	150.000	
8	Babirik	OH	150.000	
9	Danau Panggang	OH	150.000	
10	Paminggir	OH	150.000	

Keterangan:

- > Uang Harian hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan untuk kegiatan minimal 8 (delapan) jam;
- > Perjalanan Dinas menggunakan mobil dinas/kendaraan roda 4/kendaraan air dinas diberikan bahan bakar minyak (BBM) yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku;
- > Biaya transportasi ke kecamatan atau ke desa terpencil yang menggunakan angkutan air/sungai, diberikan biaya transportasi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

2. UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	BUPATI / WAKIL BUPATI
1.	Uang Representasi	Rp 125.000

PENJELASAN :

- > Uang Representasi hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan untuk mengikuti kegiatan minimal 8 (delapan) jam;
- > Uang Representasi dibayar per orang per hari (OH) secara lumpsum.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Amuntai, 03/11/2025



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 OKTOBER 2025  
TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN  
DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA  
PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	BUPATI / WAKIL BUPATI
1.	Biaya Pemetian	Biaya riil
2.	Pengangkutan jenazah	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan (biaya riil)
3.	Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah	Sesuai tarif yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Amuntai, 03/11/2025



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 OKTOBER 2025  
TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN  
DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

A. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN  
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

**FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor : .....  
Tanggal : .....

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.		Rp.....	
TERBILANG :			

....., .....

Telah dibayar sejumlah  
Rp. ....  
Bendahara,

Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp. ....  
Yang menerima,

( .....)  
NIP. ....

( .....)  
NIP. ....

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....  
Yang telah dibayar semula : Rp. ....  
Sisa Kurang/Lebih : Rp. ....

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( .....)  
NIP. ....

B. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N am a : .....  
N I P : .....  
Jabatan : .....  
.....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) tanggal ..... Nomor ..... dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
JUMLAH			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ..... yang melakukan perjalanan dinas,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

Amuntai, 03/11/2025

SAHRUJANI

